

Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO TAHUN 2015 - 2019**

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Labuan Bajo yang Bersih, Berwibawa dan Bermartabat.					
Misi	1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Tepat Waktu, Biaya Ringan, Transparan dan Akuntabel; 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Pelayanan Prima kepada Masyarakat; 3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal secara Berkesinambungan; 4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien; 5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai.					
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Labuan Bajo yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan					
Sasaran	Indikator Kinerja	Th. I (2015)	Th. II (2016)	Th. III (2017)	Th. IV (2018)	Th. V (2019)
Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara	.100 %	.100 %	.100 %	.100 %	.100 %
	2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4. Jumlah Kegiatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Miskin yang Terpinggirkan yang mendapatkan Sidang Keliling					
	5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2. Prosentase proses pemeriksaan perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5. Prosentase penerbitan akta cerai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %